

Nomor: L451/EPM/CSEC/III/2021

Jakarta, 31 Maret 2021

Kepada Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4,
Jakarta 10170.

U.p.: Yth. Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

2. PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1,
Jl. Jendral Sudirman, Kav 52-53,
Jakarta 12190.

U.p.: Yth. Ketua Divisi Pencatatan.

Perihal: Penyampaian Laporan Keuangan Interim Konsolidasian PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 (Diaudit).

Dengan Hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik serta Peraturan Nomor I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang kewajiban penyampaian informasi, dengan ini kami sampaikan laporan dalam salinan elektronik tanggal 31 Desember 2020 (Diaudit), beserta Press Release Kinerja PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan Entitas Anak ("Perseroan") sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Demikian Kami sampaikan, Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Enseval Putera Megatrading Tbk



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk.

Sugianto

Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk
2. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library
3. Arsip